



**P U T U S A N**

**Nomor : 69/PID/B/2013/PN. Mrb.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan yang tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUTTAQIN BIN (alm) ISA

Tempat Lahir : Jelapat II

Umur Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 27 April 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.Vetran Gang Polindes Rt.012/004 Kabupaten Barito Kuala

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMU (tamat)

Terdakwa ditahan dalam rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penahanan dari :

1. Penyidik terhitung tanggal 28 Pebruari 2013, Pol : SP.Han/07/II/2013/Reskrim sejak tanggal 28 Pebruari 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2013 Nomer B-08/Q.3.19/ Ep.1/03/2013 sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 22 April 2013;
3. Penahanan Penuntut Umum tanggal 23 April 2013 No.PRINT-09/Q.3.19/ Ep.2/04/2013 sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 1 Mei 2013.
4. Hakim Pengadilan Negari Marabahan tanggal 2 Mei 2013 Nomor 63/ Pen.Pid/2013/PN.Mrb sejak tanggal 2 Mei 2013 s/d tanggal 31 Mei 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 18 April 2013 nomer : 63.b/

Pen.Pid/2013/PN.Mrb sejak tanggal 01 Juni 2013 s/d tanggal 30 Juli 2013

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara atas nama para Terdakwa ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum dengan surat No.

Reg. Perk: PDM-09/MARB/06/2013 tanggal 04 Juni 2013 tuntutan berisi :

1. Menyatakan Terdakwa MUTTAQIN Bin ISA (alm) bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke – 1 KUHP;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUTTAQIN Bin ISA (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp 365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

## **Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) lembar slip setoran
- 1 (satu) buah kalkulator
- 1 (satu) buah handphone merk blueberry warna hitam

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan supaya Terdakwa MUTTAQIN Bin Isa (alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa meminta kepada majelis hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta menyesali perbuatannya.

Menimbang atas pembelaan terdakwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang bahwa terdakwa menghadap perkara ini berdiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUTTAQIN bin (alm) ISA pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Vetran Gang Polindes RT 012/004 Kelurahan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian selanjutnya melapor kepada rekannya yaitu saksi ROBIYANTO SUGASTIAN. Kemudian anggota polisi yaitu saksi PAHALA, saksi ROBIYANTO, sdr. ANDRIYANTO dan sdr. H. RAHMAN melakukan penyelidikan di lapangan. Setelah mengetahui bahwa informasi dari masyarakat tersebut benar, selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para anggota polisi pada Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jl. Vetran Gang Polindes RT 012/004 Kelurahan Marabahan Kabupaten Barito Kuala berhasil menangkap terdakwa MUTTAQIN bin (alm) ISA di rumahnya, dan juga ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebanyak Rp 365.000,00 yang merupakan hasil dari penjualan kupon putih, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah handphone blueberry warna hitam, 1 (satu) lembar slip setoran/bukti tranfer uang, kesemuanya itu merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk menawarkan dan menjual permainan judi kupon putih(tebak angka).

Bahwa setelah ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan permainan judi tersebut, kemudian terdakwa mengaku bahwa cara permainan judi yang dilakukan terdakwa yaitu seperti permainan judi kupon putih biasanya akan tetapi dilakukan dengan cara para pembeli membeli nomor taruhan (kupon putih) kepada terdakwa dengan sarana SMS (Short Mesagge Service). Kemudian SMS dari para pembeli tersebut terdakwa kirim lagi kepada Bandar yaitu sdr. MINA HADI (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui SMS. Selanjutnya terdakwa mengambil uang hasil penjualan judi tersebut dengan cara mengambilnya langsung dari para pembeli pada malam hari setelah pada siang harinya para pembeli membeli/mengirim angka kepada terdakwa. Kemudian uang hasil penjualan judi tersebut disetorkan kepada sdr. MINA melalui transfer bank. Permainan Judi Kupon Putih dilaksanakan satu minggu sekali yaitu setiap hari RABU sampai pukul 16.00 dan pengumuman pemenang diumumkan pada hari Rabu sekitar pukul 19.00. Permainan judi kupon putih ini hanya mengandalkan untung-untungan dari setiap penebak. Dari hasil penjualan judi tersebut terdakwa mendapat uang sebesar 10 % dari hasil penjualan dan omset/hasil penjualan tiap minggu antara Rp 4.000.000,00 s/d Rp 5.000.000,00.

Bahwa permainan tebak angka dikenal sebagai permainan judi kupon putih merupakan permainan judi yang dikenal juga dengan judi “togel”. Sebuah permainan tebak-tebakan angka, dari angka puluhan terdiri dari dua angka, ratusan terdiri dari tiga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dan angka ribuan terdiri dari empat angka. Angka yang akan keluar tidak pernah bisa dipastikan oleh penebakanya, bila mana seorang berhasil menebak angka yang akan dikeluarkan oleh bandar judi maka ia akan mendapatkan uang berupa kelipatan dari yang ia taruhkan. Dalam permainan judi yang dilakukan terdakwa uang yang ditaruhkan minimal Rp 1.000,00.

Bahwa terdakwa dalam melaksanakan praktek perjudian tebak angka tersebut tidak pernah mendapat izin dari siapapun baik dari pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan telah mengerti dengan apa yang didakwakan.

Menimbang bahwa untuk memperteguh dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, untuk didengar keterangannya di muka persidangan, kesaksian mana diberikan setelah saksi-saksi tersebut bersumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, yang selengkapya keterangan tersebut telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

## **PAHALA DOKLAS TAMBUNAN**

- Pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 27 Februari 2013 sekitar jam 14.00 Wita di Jalan Veteran Gang Polindes Rt.012 Rw.004 Kel.Marabahan Kota Kec.Marabahan Kab. Batola;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di akntor polres Batola bersama dengan sdra ROBIANTO SUGASTIAN dan Anggota Sat Reskrim Polres Batola lainnya;
- Bahwa benar Saksi mengetahui peristiwa perjudian tersebut dari laporan masyarakat melewati telpon tentang adanya peristiwa perjudian;
- Bahwa benar Selanjutnya saksi bersama dengan Saksi ROBIANTO dan Sdr. ANDRIANTO dengan di pimpin oleh kanit IV AIPTU H.RAHMAN melakukan penyelidikan ke lapangan dan ternyata informasi dari masyarakat tersebut benar adanya;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Saksi ROBIANTO dan Sdr. ANDRIANTO dengan di pimpin oleh IV AIPTU H.RAHMAN mengamankan pelaku perjudian tersebut;
- Bahwa benar Perjudian tersebut adalah perjudian kupon putih dan pelakunya setelah diamankan dan di tanya mengaku bernama MUTTAQIN Bin ISA (Alm) yang bertindak selaku penjual atau di sebut juga Bandar;
- Bahwa benar Perjudian kupon putih tersebut adalah perjudian yang menggunakan angka-angka yang di pasang sebagai taruhan mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat), masing-masing berbeda sesuai dengan besar jumlah uang yang di pasang pada tiap pasang angka yang di hendaki dan tidak dapat dipastikan berapa angka yang keluar hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa benar Mekanisme atau cara permainan judi kupon putih tersebut adalah para pembeli membeli kupon putih tersebut kepada terdakwa/ bandar melalui sms dan pada saat waktu pengumuman pemenang apabila salah satu angka yang mereka beli keluar maka para pembeli tersebut akan mendapat uang dari bandar sebagai hasil pembelian kupon putih , tetapi apabila angka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mereka beli/pasang tidak keluar maka para pembeli tersebut tidak akan mendapat apa-apa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semuanya.

## ROBYANTO SUGASTIAN

- Pada saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 27 Februari 2013 sekitar jam 14.00 Wita di Jalan Veteran Gang Polindes Rt.012 Rw.004 Kel.Marabahan Kota Kec.Marabahan Kab. Batola;
- Bahwa benar Pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di akantor polres Batola bersama dengan sdra PAHALA DOKLAS TAMBUNAN dan Anggota Sat Reskrim Polres Batola lainnya;
- Bahwa benar Saksi mengetahui peristiwa perjudian tersebut dari laporan masyarakat melewati telpon tentang adanya peristiwa perjudian;
- Bahwa benar Selanjutnya saksi bersama dengan Saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN dan Sdr. ANDRIANTO dengan di pimpin oleh kanit IV AIPTU H.RAHMAN melakukan penyelidikan ke lapangan dan ternyata informasi dari masyarakat tersebut benar adanya;
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN dan Sdr. ANDRIANTO dengan di pimpin oleh IV AIPTU H.RAHMAN mengamankan pelaku perjudian tersebut;
- Bahwa benar Perjudian tersebut adalah perjudian kupon putih dan pelakunya setelah diamankan dan di tanya mengaku bernama MUTTAQIN Bin ISA (Alm) yang bertindak selaku penjual atau di sebut juga Bandar;
- Bahwa benar Perjudian kupon putih tersebut adalah perjudian yang menggunakan angka-angka yang di pasang sebagai taruhan mulai dari 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat), masing-masing berbeda sesuai dengan besar jumlah uang yang di pasangkan pada tiap pasang angka yang di hendaki dan tidak dapat dipastikan berapa angka yang keluar hanya bersifat untung-untungan saja;

- Bahwa benar Mekanisme atau cara permainan judi kupon putih tersebut adalah para pembeli membeli kupon putih tersebut kepada terdakwa/ bandar melalui sms dan pada saat waktu pengumuman pemenang apabila salah satu angka yang mereka beli keluar maka para pembeli tersebut akan mendapat uang dari bandar sebagai hasil pembelian kupon putih , tetapi apabila angka yang mereka beli/pasang tidak keluar maka para pembeli tersebut tidak akan mendapat apa-apa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang selengkapanya keterangan tersebut telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan menjual kupon putih tersebut pada hari rabu tanggal 27 Februari 2013 sekitar jam 14.00 Wita di dalam rumah terdakwa di Jl. Veteran gang Polindes Rt.012/004 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola terdakwa melakukan menjual tersebut (kupon putih) dengan cara para pembeli mengirim SMS kepada terdakwa, kemudian SMS para pembeli tersebut terdakwa kirim kepada Bandar melalui SMS;
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang hasil penjualan kupon putih tersebut dengancara mengambilnya langsung kepada pembeli pada malam hari setelah siangya para pembeli membeli kupon putih kepada terdakwa,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menyetor kepada Bandar terdakwa lakukan dengan cara mentranfer melalui Rek BRI no.Rek 4528 01 006754 536 An.MINA HADI;

- Bahwa benar terdakwa pernah bertemu dengan Sdra MINA HADI sebanyak 2 (dua) kali di pasar baru Marabahan , Sdra MINA HADI mengaku tinggal di daerah pelaihari tetapi tepatnya dimana terdakwa tidak tahu;
- Bahwa benar terdakwa menjual kupon putih sudah sekitar satu bulan , Untuk perminggunya hanya satu kali dalam seminggu yaitu setiap hari rabu;
- Bahwa benar Keuntungan yang terdakwa peroleh adalah system persen yaitu 10 (sepuluh) persen dari hasil penjualan misalnya hasil penjualan Rp. 4.000.000,- (empat juta) berarti Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) keuntungan yang terdakwa peroleh;
- Bahwa benar Omset perminggu/putaran penjualannya tidak menentu antara Rp. 4.000.000,- (empat juta) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta);
- Bahwa benar cara permainan judi kupon putih tersebut adalah para pembeli mengirim angka kepada terdakwa melewati sms, kemudian sms pembeli tersebut langsung terdakwa kirimkan lagi ke Bandar melalui sms, kemudian Bandar memberitahukan kepada terdakwa melalui sms angka berapa saja yang keluar, apabila salah angka yang di beli oleh pelanggan terdakwa keluar maka tersangka langsung membayar kepada pembeli tergantung berapa angka yang mereka beli, misalkan kalau 2 (dua) angka berarti terdakwa membayar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), kalau ada 3 (tiga) angka berarti Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa benar terdakwa menjual dengan harga minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) untuk dua angka , tiga angka dan seterusnya;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi kupon putih tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mengajukan perkara ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap masuk dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan yang bersifat subdidaitas yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana atas dasar Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada kalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara.

## Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” tiada lain adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah terdakwa yaitu MUTTAQIN Bin ISA (alm), yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada kalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jl. Vetran Gang Polindes RT 012/004 Kelurahan Marabahan Kabupaten Barito Kuala saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN dan ROBYANTO SUGASTIAN berhasil menangkap terdakwa MUTTAQIN bin (alm) ISA di rumahnya, dan juga ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebanyak Rp 365.000,00 yang merupakan hasil dari penjualan kupon putih, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah handphone blueberry warna hitam, 1 (satu) lembar slip setoran/bukti tranfer uang, kesemuanya itu merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk menawarkan dan menjual permainan judi kupon putih(tebak angka).

Menimbang bahwa benar setelah ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan permainan judi tersebut, kemudian terdakwa mengaku bahwa cara permainan judi yang dilakukan terdakwa yaitu seperti permainan judi kupon putih biasanya akan tetapi dilakukan dengan cara para pembeli membeli nomor taruhan (kupon putih) kepada terdakwa dengan sarana SMS (Short Mesagge Service). Kemudian SMS dari para pembeli tersebut terdakwa kirim lagi kepada Bandar yaitu sdr. MINA HADI (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui SMS. Selanjutnya terdakwa mengambil uang hasil penjualan judi tersebut dengan cara mengambilnya langsung dari para pembeli pada malam hari setelah pada siang harinya para pembeli membeli/mengirim angka kepada terdakwa. Kemudian uang hasil penjualan judi tersebut disetorkan kepada sdr. MINA melalui transfer bank. Permainan Judi Kupon Putih dilaksanakan satu minggu sekali yaitu setiap hari RABU sampai pukul 16.00 dan pengumuman pemenang diumumkan pada hari Rabu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 19.00. Permainan judi kupon putih ini hanya mengandalkan untung-untungan dari setiap penebak. Dari hasil penjualan judi tersebut terdakwa mendapat uang sebesar 10 % dari hasil penjualan dan omset/hasil penjualan tiap minggu antara Rp 4.000.000,00 s/d Rp 5.000.000,00.

Menimbang bahwa permainan tebak angka dikenal sebagai permainan judi kupon putih merupakan permainan judi yang dikenal juga dengan judi “togel”. Sebuah permainan tebak-tebakan angka, dari angka puluhan terdiri dari dua angka, ratusan terdiri dari tiga angka dan angka ribuan terdiri dari empat angka. Angka yang akan keluar tidak pernah bisa dipastikan oleh penebakanya, bila mana seorang berhasil menebak angka yang akan dikeluarkan oleh bandar judi maka ia akan mendapatkan uang berupa kelipatan dari yang ia taruhkan. Dalam permainan judi yang dilakukan terdakwa uang yang ditaruhkan minimal Rp 1.000,00.

Menimbang bahwa terdakwa dalam melaksanakan praktek perjudian tebak angka tersebut tidak pernah mendapat izin dari siapapun baik dari pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian.

Berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangan di atas “unsur-unsur” sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHPidana telah terbukti secara sah menurut hukum dan majelis hakim berkeyakinan pula atas kesalahan terdakwa.

Menimbang bahwa dikarenakan unsur dakwaan Kesatu telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan unsur selanjutnya.

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam diktum putusan ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan terdakwa ditahan terhadap waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menanggulihkan ataupun mengalihkan penahanan Terdakwa, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan terdakwa telah menyesatkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu pemerantasan perjudian.

## **Hal-hal yang meringankan :**

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan peraturan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUTTAQIN Bin ISA (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD FAUZI Bin HANAFI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan
3. Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp 365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

## Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar slip setoran
- 1 (satu) buah kalkulator
- 1 (satu) buah handphone merk blueberry warna hitam

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 oleh kami **EKO SETIAWAN,SH.** sebagai Hakim Ketua, **DARMO WIBOWO M.,SH.** dan **RECHTIKA DIANITA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh SUHARSONO,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan, dihadiri OBET RIAWAN,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd



ttd

**DARMO WIBOWO M,SH.**

ttd

**RECHTIKA DIANITA,SH.**

**EKO SETIAWAN,SH**

PANITERA PENGANTI,

ttd

**SUHARSONO,SH**